

Perlindungan Hukum terhadap Reseller Akibat Penjual Melakukan Wanprestasi dalam Jual Beli Online (Studi Putusan Nomor: 629/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel)

Novita Sari ^{*1}, Jarnawi Hadi Saputra Tanjung ², Apri Amalia³
^{1,2,3} Universitas Al Azhar, Indonesia

Alamat : Jl. Pintu Air IV No. 214 Padang Bulan - Medan

Korespondensi penulis: apriamalia03@gmail.com*

Abstract. :The online buying and selling system makes it easier for people to make transactions and creates business opportunities for business people to develop business transactions in collaboration with resellers without having to meet face to face, such as online buying and selling transactions for Namastudios bags. Online buying and selling transactions between suppliers and resellers are carried out by mutual agreement where the rights and obligations of the parties are regulated to avoid risks. However, there was a default in 2018 by the supplier that the goods sent did not match what was agreed. So resellers suffer quite a lot of losses. For these losses, the reseller filed a lawsuit at the South Jakarta District Court. The aim of the research is to provide legal protection and to find out the application of judges in court decision no. 629/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel. The research method uses normative juridical research with a case approach which uses data collection methods through secondary data which is analyzed qualitatively. The results of the research are legal protection for resellers for default, based on Article 1320 of the Civil Code, where the agreement made is not in accordance with the agreement, it is null and void, where the supplier is obliged to compensate the reseller for losses. The application of the judge's law in the decision is that the judge granted part of the decision and stated that the Defendant had committed an act of breach of contract based on Article 1320 of the Civil Code which did not fulfill one of the conditions for the validity of the agreement, namely the agreement contained in the notarial deed.

Keywords: buying and selling online, legal protection, resellers

Abstrak. :Sistem jual beli online memudahkan masyarakat dalam bertransaksi dan menimbulkan peluang bisnis bagi pelaku usaha untuk mengembangkan transaksi bisnis dalam bekerja sama dengan reseller tanpa harus bertatap muka, seperti transaksi jual beli online tas Namastudios. Transaksi jual beli online antara supplier dan reseller dilakukan dengan kesepakatan bersama dimana hak dan kewajiban para pihak diatur untuk menghindari resiko. Namun, terjadi wanprestasi di tahun 2018 yang dilakukan supplier bahwa barang yang dikirim tidak sesuai dengan disepakati. Sehingga reseller mengalami kerugian cukup banyak. Atas kerugian tersebut reseller mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta selatan. Tujuan penelitian untuk memberikan perlindungan hukum dan untuk mengetahui penerapan hakim dalam putusan pengadilan No. 629/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel. Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normative dengan pendekatan kasus yang metode pengumpulan data melalui data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yaitu Perlindungan hukum terhadap reseller atas wanprestasi bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata dimana perjanjian yang dibuat tidak sesuai dengan kesepakatan maka batal demi hukum, dimana supplier diwajibkan mengganti rugi atas kerugian reseller. Penerapan hukum hakim dalam putusan yaitu hakim mengabulkan sebagian putusan dan menyatakan Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi yang di dasarkan Pasal 1320 KUHPerdata yang tidak terpenuhinya salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu kesepakatan yang ada di dalam akta notaris.

Kata kunci: Jual Beli Online, Perlindungan Hukum, Reseller

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan ilmu pengetahuan memberikan perubahan pada kemajuan teknologi yang dikembangkan diberbagai bidang kehidupan salah satunya mempermudah manusia dalam transaksi jual beli melalui online. Jual beli online melalui internet dikenal dengan *Electronic Commerce* atau *E-Commerce* yaitu sistem perdagangan yang menggunakan media elektronik,

dimana penjual yang menjual barang dagangannya melalui website atau aplikasi yang telah didaftarkan, sedangkan pembeli sebagai pihak yang membayar menerima barang yang di pesan melalui internet, dengan sistem pembayaran yang disajikan oleh pihak dari pembuat situs web (Barakatullah, 2020). Metode pembayaran dalam jual beli online memuat berbagai sistem pembayaran, yaitu pembayaran melalui Bank, ATM, *Cash On Delivery* (COD) dan dompet digital.

Berkembangnya transaksi jual beli online, memberi kemudahan dalam pengembangan usaha, maka pelaku usaha menarik pelaku usaha lainnya dengan membuat *reseller* yang bertugas sebagai perantara pelaku usaha pertama untuk menjual barang kembali kepada konsumen akhir atau tangan kedua agar pelaku usaha utama tidak perlu untuk menjual barang kepada konsumen akhir. Hadirnya reseller berdasarkan metode jualan online dengan ketentuan menjual kembali sebuah barang dari supplier dengan menyetok barang, dengan sebagai syarat menjadi reseller diharuskan untuk membeli produk suplier terlebih dahulu, atau lebih singkatnya toko online yang menjualkan kembali barang yang sudah dibelinya kepada konsumen untuk mendapatkan keuntungan (Ahmad, 2013).

Oleh karena itu, hubungan antara supplier dan reseller merupakan hubungan transaksi jual beli baik itu langsung maupun online, yang dimana dari hubungan tersebut timbul hubungan hak dan kewajiban. Hubungan pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli online baik melalui website ataupun aplikasi online ada timbul suatu ikatan yang sah. Menurut hukum tentunya para pihak yang mengikatkan diri wajib memperhatikan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dimana berupa kesepakatan yang telah dibuat, tidak dijalani dengan perjanjian yang disepakati oleh salah satu pihak, perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai wanprestasi.

Hubungan dagang harus dilandasi dengan perjanjian karena setiap kesepakatan yang dibuat merupakan dasar dari suatu perjanjian, maka akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak berupa hak dan kewajiban. Jika para pihak tidak melaksanakan tanggungjawabnya sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian itu, maka dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi tersebut. Kebenaran data informasi para pihak untuk membuat kepercayaan dan itikad baik sangatlah penting dalam menjaga kelancaran transaksi (Subekti, 2005). Dimana para pihak tidak bertemu secara langsung karena dilakukan secara online. Bentuk masalah yang sering timbul dari pelaksanaan jual beli melalui online adalah penjual melakukan wanprestasi.

Kasus yang menjadi objek penelitian ini tentang transaksi jual beli online di dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 629/Pdt.G/2022/ PN.Jkt.Sel, dimana transaksi jual beli melalui

internet (*website*) dengan melakukan pemesanan (*Order*) tas ke *website* Tergugat dengan nama “NAMASTUDIOS”, dan penjualannya dengan sistem *Pre Order* (sistem pesan) dan *Ready Stock* (siap beli barang/ tas tersedia). Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk membuat perjanjian jual beli tas dimana penjual tas menjual kepada Penggugat selaku pembeli dengan jangka waktu dan jumlah serta harga pembayaran yang diperjanjikan, jumlah pesanan tas yang dijanjikan penjual adalah 12.000 (Dua belas ribu) tas dan dibayar oleh pembeli seharga Rp. 700.000.000 (Tujuh ratus juta).

Penggugat selaku pembeli tas melakukan kewajibannya untuk membayar harga pembelian tas kepada Tergugat selaku penjual dengan jangka waktu periode pertama pada tanggal 30-04-2020 sebanyak 4.000 (Empat ribu) tas dan periode kedua pada tanggal 30-07-2020 sebanyak 8.000 tas (total 12.000 tas). Penggugat telah melakukan kewajiban melakukan pembayaran kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan tas yang dijanjikan dalam jumlah dan waktu yang ditentukan. Dimana sampai tanggal 19 Juli 2020 tas yang dikirim Tergugat seharusnya 12.000 (Dua belas ribu), tapi sampai di tangan penggugat 265 dua ratus enam puluh lima). Maka, kasus tersebut tidak terpenuhinya perjanjian dari tergugat dalam pengiriman tas kepada Penggugat, sehingga menimbulkan wanprestasi dalam jual beli secara online yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian. Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum transaksi jual beli online karena menurut KUHPerdata jika salah satu pihak melakukan perjanjian namun tidak terpenuhinya prestasi yang telah disepakati, maka akan mengakibatkan perbuatan yang telah disepakati akan menjadi kerugian materiil. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap reseller atas wanprestasi dan untuk mengetahui penerapan hukum dalam memberikan perlindungan bagi reseller.

2. KAJIAN TEORITIS

Jual Beli Online

Menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang / benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga. Dimana transaksi jual beli didefinisikan sebagai kesepakatan dimana ada satu pihak berkomitmen untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lainnya berkomitmen untuk membayar dengan harga yang telah disepakati (Raharjo, 2015) .

Jual beli online disebut juga *e-commerce*. *E-commerce* adalah satu set teknologi dinamis, aplikasi, dan proses bisnis yang mengubugkan perusahaan, konsumen serta komunitas

tertentu melalui transaksi elektronik berupa perdagangan jasa maupun informasi yang dilakukan melalui media elektronik. *E-commerce* meliputi transfer dana secara elektronik, pertukaran dan pengumpulan data. Semua diatur dalam manajemen inventori otomatis (Manatar, 2022). Menurut Kalakota dan Whinston pengertian jual beli online adalah aktivitas belanja online dengan menggunakan jaringan internet serta cara transaksinya melalui transfer uang secara digital (Mahardika, 2014) .

Dalam melakukan suatu perjanjian Jual beli Online pada hakikatnya terdapat aturan yang mengatur suatu persyaratan yang sah secara perturan perundang-undangan yaitu termuat dalam Pasal 1320 KUH-Perdata, sebagai landasan utama perjnjian Jual beli melalui *e-commerce* dengan sebagi berikut (Sinaga, 2020) :

- a) Sepakat untuk mengikatkan diri (*de toestemingvan degenen die zich verbinden*)
- b) Kecakapan para pihak (*de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan*)
- c) Suatu Hal tertentu; (*eene bepald onderwerb object*)
- d) Kuasa (Sebab) Kontrak Halal (*eene geoorloofde oorzaak*)

Wanprestasi

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa belanda “*wanprestastie*” yang memiliki arti prestasi buruk, dimana salah satu pihak menunjukkan bahwa dirinya tidak melaksanakankewajibannya (tidak melakukan prestasi) dan pihak tersebut dapat disalahkan. Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali (Turnip & Amalia, 2024).

Wanprestasi menurut Prof,Subekti yaitu suatu tindakan dimana siberutang (debitur) tidak melaksanakan apa yang dijanjikannya atau melakukan apa yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian, lebih singkatnya bahwa si debitur dikatakan telah lalai, alpa atau ingkar janji (Apriani, 2021).

Dalam setiap perjanjian prestasi merupakan suatu yang wajib dipenuhi oleh para pihak dalam setiap perjanjian. Prestasi merupakan isi dari suatu perjanjian apabila para pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi. Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Wanprestasi yang hakikatnya melibatkan dua pihak atau lebih sehingga wanprestasi memiliki akibat hukum atau

sanksi hukum (Ramadhona, 2018).

Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik pada prangkat individu maupun struktural (Dewi, 2015).

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis (Amalia, 2021). Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*) (Kristianty, 2022).

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yang didasarkan dari putusan pengadilan, dimana penelitian ini bertujuan untuk mengadakan identifikasi dan menganalisa terhadap dasar hukum (Sunggono, 2016) di dalam Putusan Pengadilan Nomor: 629/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang bertujuan untuk memperoleh konsep-konsep, teori-teori, pendapat para ahli yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan dengan menghimpun data sekunder yang meliputi pertama, bahan hukum primer yang berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 629/Pdt.G/2022/ PN.Kkt.Sel. Kedua bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku, makalah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Ketiga, bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia (Ali, 2010).

Analisis data penelitian ini analisis kualitatif dimana data-data yang telah diperoleh nantinya akan dianalisa yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data dan menghubungkan

data yang diperoleh dengan asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif, dengan kata lain penelitian analisis kualitatif dalam penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis bentuk perlindungan hukum dan penerapan hukum terhadap putusan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 629/Pdt.G/2022/PN.Kkt.Sel.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli atas Wanprestasi dalam Putusan 629/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel

Berdasarkan Putusan 629/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel, Penggugat dan Tergugat dibulan Oktober 2017 berkenalan melalui internet dengan melakukan pemesanan (Order) tas ke website Tergugat dengan nama “NAMASTUDIOS”. Penggugat mulai melakukan pre-order kepada Tergugat melalui internet dengan beraneka jenis tas dan bermaksud untuk dijual kembali hingga Penggugat mendapatkan penawaran khusus dari Tergugat sebagai resellernya. Kerjasama jual beli online dimulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Di tahun 2018 tergugat bekerjasama dengan Penggugat secara baik dimana Penggugat melakukan pemesanan tas untuk dijual kembali (Reseller) kepada Tergugat dan Pengugat sangat merasa terbantu. Akan tetapi, terakhir di akhir tahun 2019, jumlah pesanan tas yang dipesan Penggugat tidak sesuai dengan jumlah yang dikirimkan oleh Tergugat, dimana Penggugat pesan 100 buah tas tetapi yang dikirim Tergugat hanya 80 tas dengan mencicil kiriman tas dalam tempo 2 (Dua) sampai dengan 3 (tiga) bulan selama tahun 2019 yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Penggugat telah melakukan pembayaran Lunas kepada Tergugat sesuai dengan barang pesanan. Namun, hingga akhir Juni 2020 pun tiba, barang yang dinantikan Penggugat, 1 (Satu) buah tas pun tidak kunjung tiba atau tidak pernah sampai ke Penggugat (Putusan, 2020).

Kasus tersebut merupakan wanprestasi dimana berdasarkan di Pasal 1320 KUHPdata untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat diantaranya yaitu sepakat yang mengikat diri, adanya kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal (Rumimper, 2013). Dimana kesepakatan yang dilaksanakan sesuai dengan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana dengan baik yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat.

Maka, perlindungan hukum sangat diperlukan dimana perlindungan hukum bagi reseller yang telah beritikad baik dalam perjanjian jual beli dan terhadap penjual yang tidak melaksanakan perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian jual beli yang mana telah melakukan wanprestasi. Maka dalam Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum

Perdata (KUHPerdata) menyebutkan bahwa terhadap penjual yang melakukan wanprestasi, maka reseller dapat meminta pertanggungjawaban kepada penjual/supplier antara lain dengan meminta penjual untuk memenuhi atau melaksanakan perjanjian, memenuhi perjanjian tersebut disertai keharusan membayar ganti rugi, membayar ganti rugi, membatalkan perjanjian, dan membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi (Putra, 2017). Selain itu, ganti rugi yang dapat dituntut berdasarkan Pasal 1243 yaitu Penjual / pembeli wajib membayar ganti rugi, setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi prestasi itu (KUHPerdata, n.d.) .

Berdasarkan putusan ini, perlindungan hakim yang diberikan kepada penggugat adalah pengembalian uang yang telah diserahkan kepada Tergugat sebesar Rp. 700.000.000 dapat dikabulkan, yaitu denda administrasi oleh karena telah diperjanjikan dalam akte perjanjian bersama tersebut dalam pasal 3, maka dapat dikabulkan, yaitu sebesar: 1,5% perbulan x Rp. 700.000.000,- = Rp. 10.500.000,-per bulan terhitung sejak April 2020 (order pertama) sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan putusan, terdapat kalimat mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Ini merupakan suatu bentuk keadilan yang tercermin dalam putusan hakim karena mengabulkan gugatan sebagian berarti hakim memutuskan untuk mengabulkan sebagian tuntutan penggugat dan menolak sebagian lainnya. Putusan ini didasarkan pada bukti dan argumen yang diajukan oleh penggugat.

Bentuk Penerapan Hukum Hakim Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Reseller Dalam Putusan Nomor: 629/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel

Di dalam suatu penerapan hukum acara perdata di Indonesia, terdapat beberapa asas yang menjadi acuan dalam pelaksanaan hukum acara perdata yaitu yang menurut Bambang Sugeng dan Sujadi adalah sebagai berikut (Harahap, n.d.) :

1. Hakim bersifat pasif. Asas ini mengandung makna bahwa ruang lingkup atau luas pokok perkara yang diajukan ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari apa yang dituntut.
2. Sidang pengadilan terbuka untuk umum. Setiap orang dibolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan.
3. Mendengar kedua belah pihak. Dalam hal ini, para pihak harus diperlakukan sama, hakim tidak boleh mendengar dan memberi kesempatan hanya kepada salah satu pihak saja tanpa ada kesempatan berpendapat dari pihak lain.
4. Putusan harus disertai alasan, bahwa putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup.

5. Tidak ada keharusan mewakilkan Dalam HIR, para pihak tidak diwajibkan untuk mewakilkan perkaranya kepada orang lain sehingga pemeriksaan di persidangan terjadi kepada para pihak yang berkepentingan secara langsung. Namun, para pihak dapat dibantu oleh seorang advokat yang bertindak sebagai kuasa.
6. Proses peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan
Asas ini mengandung makna bahwa proses persidangan harus dilakukan dengan acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit sebagaimana diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 Ayat (4).
7. Pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif serta dengan biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

Dalam Putusan Perkara Nomor: 629/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel, hakim telah melakukan penerapan hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang atau peraturan yang berlaku. Penerapan hukum hakim dalam perkara ini terlihat dari aspek pembuatan putusan dimana Hakim bertugas untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara yang diajukan ke pengadilan. Hakim juga melaksanakan peran sebagai juru damai. Terlihat pada pertimbangan hakim berupa Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Kemudian dalam Hukum Acara Perdata, pembuktian berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdata/Pasal 164 HIR dalam hukum perdata adalah proses untuk membuktikan adanya fakta atau kejadian yang menjadi dasar dalam suatu perkara perdata. Ketika membahas tentang penilaian pembuktian, alat bukti yang diajukan oleh para pihak ke persidangan akan dilakukan penilaian, yang dalam hal ini yang berwenang untuk melakukan penilaian adalah Hakim. Dalam perkara ini baik penggugat maupun tergugat telah mengajukan saksi-saksi.

Penerapan hakim dalam putusan ini bahwa pihak Tergugat tidak menjalankan kesepakatan perjanjian bersama yang dibuat oleh Notaris, dimana kesepakatan merupakan syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat di dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang jika tidak dilaksanakan maka terjadinya wanprestasi. Sehingga hakim memutuskan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menyatakan Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi dan menguhukum tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan denda sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). Menyangkut perbuatan wanprestasi dan menimbulkan ganti rugi, bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain, maka orang yang menimbulkan kerugian harus menggantikannya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap reseller atas wanprestasi penjual dalam Putusan 629/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel dimana hakim memutus berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang wanprestasi yang syarat sah perjanjian tidak dilaksanakan dengan baik berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata dan kewajiban pelaku usaha berupa ganti rugi dengan pengembalian uang sebesar Rp. 700.000.000 dan denda administrasi oleh karena telah diperjanjikan dalam akte perjanjian bersama sebesar Rp. 10.500.000,-per bulan terhitung sejak April 2020 (order pertama) sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap.

Penerapan hakim dalam Putusan Nomor: 629/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana Hakim memutuskan Tergugat telah melanggar syarat sahnya perjanjian yaitu Pasal 1320 KUHPerdata sehingga melakukan Perbuatan Wanprestasi dan membayar ganti rugi kepada Penggugat, dimana setiap perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain, maka orang yang menimbulkan kerugian harus menggantikannya yaitu Pasal 1365 KUHPerdata.

Saran

Disarankan kepada pemerintah untuk mengatur regulasi khusus tentang perlindungan hukum bagi reseller karena undang-undang perlindungan konsumen tidak dapat digunakan bagi reseller ketika bersengketa dengan pelaku usaha/penjual. Supplier dan Reseller harus smart dan tiliti dalam benar-benar memahami isi kontrak kerjasama agar para pihak benar-benar dapat melaksanakan isi kontrak tersebut, sehingga tidak akan menimbulkan wanprestasi

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, S. (2013). *Step by Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*. Elex Media Komputindo.
- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Amalia, A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Perubahan Data Fakir Miskin Peserta PBI Yang Dinonaktifkan Menjadi Peserta Non PBI (Studi Dinas Sosial Kota Medan). *Reformasi Hukum*, 25(1), 1–20.
- Apriani, T. (2021). Konsep ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum dan wanprestasi serta sistem pengaturannya dalam kuh perdata. *Jurnal Ganec Swara*, 15(1), 929–934.
- Barakatullah, A. hakim. (2020). *Hukum Transaksi Elektronik*. Nusa Media.

- Dewi, E. W. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Graha Ilmu.
- Harahap, M. Y. (n.d.). *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Edisi Kedua)*. Sinar Grafika.
- Kristianty, C. T. S. (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika.
- KUHPerdata. (n.d.). *KUHPerdata*.
- Mahardika, P. S. (2014). Tanggung Jawab Pemilik Toko Online Dalam Jual Beli Online (E-Commerce) Ditinjau Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen. *Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum*, 2(5), 1–16.
- Manatar, A. kezia; D. R. S. D. L. R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pengiriman Barang Oleh Pelaku Usaha Dalam Transaksi Elektronik Menurut Undang-undang No. 19 Tahun 2016. *Lex Privatum*, X(1), 130–140.
- Putra, R. N. (2017). *Perlindungan Hukum Bagi Pihak Konsumen Dari Tampilan Iklan Suatu Produk Yang Menyesatkan Dan Menggelabui*. 1(2), 20–27.
- Putusan, M. A. R. I. (2020). *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor Perkara: 629/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel*.
- Raharjo, H. (2015). *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Pustaka Yustisia.
- Ramadhona, B. C. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen akibat wanprestasi dalam transaksi elektronik. *Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum*, 2(8), 1–15. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/38367/23291>
- Rumimper, G. J. S. N. (2013). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Melalui Internet. *Jurnal Hukum Unsrat*, 1(3), 56–67.
- Sinaga, D. H. I. W. W. (2020). Keabsahan Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Perjanjian Bisnin. *Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum*, 8(9), 1385–1395.
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.
- Sunggono, B. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Turnip, J. M., & Amalia, A. (2024). Consumer Protection Againts Innappropriate Online Goods Purchases Reviewed From The Civil Code and Consumer Protection Law. *Jurnal of Law Science*, 6(3), 434–443.